

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan pembiayaan *Murabahah* pada PT BPRS Suriyah Cabang Semarang belum sepenuhnya menerapkan prinsip *syariah* karena masih menetapkan *margin*/keuntungan dan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pencatatan masih belum sesuai dengan PSAK No. 102. BPRS Suriyah Cabang Semarang tidak menerapkan metode pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Berdasarkan PSAK No. 102 *murabahah* pesanan adalah pembelian barang dilakukan jika ada nasabah yang memesan setelah barang dibeli oleh pihak bank baru di akadkan kepada nasabah. *Murabahah* tanpa pesanan adalah jika tidak ada nasabah yang memesan barang akan tetapi barang tersebut sudah dimiliki oleh pihak bank.

Pada pembiayaan *murabahah* PT BPRS Suriyah Cabang Semarang melakukan akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan Harga Pokok Penjualan jadi jika nasabah ingin membeli sesuatu maka nasabah tersebut yang harus membelinya sendiri pihak bank hanya menyediakan sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada *marketing* dan *customer service* BPRS Suriyah Cabang Semarang mengapa belum menerapkan *murabahah* pesanan atau tanpa pesanan dikarenakan pihak bank menghindari kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi apabila melakukan pembelian barang terlebih dahulu sebelum melakukan

akad. Oleh karena itu, pihak bank mengambil solusi alternatif untuk melakukan pembiayaan dengan menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Akan tetapi, untuk jumlah angsuran dan penetapan *margin*/keuntungan disesuaikan dengan PSAK No. 102.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran baik untuk BPRS Suriyah Cabang Semarang dan Peneliti Selanjutnya antara lain:

1. Bagi BPRS Suriyah diharapkan dapat mengembangkan peraturan sesuai dengan PSAK No. 102 dan sesuai dengan prinsip *syariah*.
2. Bagi BPRS Suriyah diharapkan dapat mengembangkan produk-produk pembiayaan dan tabungannya sehingga banyak nasabah yang ingin melakukan pembiayaan atau menipkan dana di BPRS Suriyah Cabang Semarang.
3. Bagi BPRS Suriyah Cabang Semarang diharapkan dapat menambah karyawan sehingga proses transaksi atau proses pembiayaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini, menambah atau memperbanyak data sekunder sehingga dapat menganalisis penerapan pembiayaan *murabahah* secara lebih mendetail dari pada penelitian ini.